



PENETAPAN
Nomor 88/Pdt.P/2022/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam Permohonan :

AHMAD SUBHAN, laki-laki, umur 46 tahun, pekerjaan -, beralamat di Jalan Khairil Anwar Seganteng RT/RW : 001/110, Kelurahan Cakranegara Selatan, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon ;

Setelah melihat bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi, serta telah pula memperhatikan dan mencocokkan alat bukti surat dengan saksi yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 31 Maret 2022 yang terdaftar di Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 31 Maret 2022 dibawah Register Perkara Nomor 88/Pdt.P/2022/PN Mtr telah mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

1.-----Bahwa Pemohon ada memelihara, merawat dan membesarkan seorang anak bernama : ABDURRAHMAN, laki-laki, lahir di Mataram, pada tanggal 22 Mei 2000 anak dari seorang perempuan bernama Kartini sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5271-LT-18062011, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram (foto copy terlampir) ;

2. Bahwa
orang tua dari ABDURRAMAN yakni bapaknya yang bernama Abdul Fattah telah meninggal dunia pada Hari Kamis 7 Agustus 2005 dan ibu dari anak tersebut (Abdurrahman) yang bernama KARTINI saat ini sedang berada di Luar Negeri (Negara Turki) ;

3. Bahwa
ABDURRAMAN saat ini sedang mendaftar menjadi anggota Tentara

Halaman 1 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 88/Pdt.P/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasional Indonesia (TNI-AD) dan salah satu persyaratannya adalah ijin dari orangtuanya sementara orangtuanya sedang berada diluar negeri sehingga hal itu menjadi penghalang bagi dirinya untuk diterima menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI-AD);

4.

Bahwa

Pemohon sudah berkomunikasi dengan ibunya dan menyuruh Pemohon untuk mewakilinya tetapi hal itu tidak dapat diterima oleh Panitia Penerimaan Anggota Tentara Nasional Indonesia kecuali ada Penetapan dari Pengadilan Negeri sehingga dengan alasan tersebut permohonan ini kami ajukan ;

Berdasarkan uraian yang telah Pemohon kemukakan tersebut diatas, maka Pemohon dengan ini mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Mataram untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut dan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan dan memberikan ijin kepada Pemohon untuk mewakili kedua orang tua Abdurraman yakni Alm. Abdul Fattah dan KARTINI guna menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan persyaratan dari ABDURRAHMAN, laki-laki, lahir di Mataram, pada tanggal 22 Mei 2000 guna menandatangani surat-surat kelengkapannya mendaftar menjadi Anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD) ;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;

Demikian permohonan ini kami ajukan dan tidak lupa kami haturkan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonan dari Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan telah mengerti dan menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan dalam persidangan bahwa tidak berkehendak untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil – dalil permohonannya Pemohon dipersidangan mengajukan bukti – bukti surat berupa :

Halaman 2 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 88/Pdt.P/2022/PN Mtr



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ahmad Subhan NIK. 5271031704760002, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Abdurrahman NIK. 5271032205000001, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5271-LT-18062011-0001 atas nama Abdurrahman tanggal 18 Juni 2013, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 5271030503082376 atas nama Kepala Keluarga Ahmad Subhan tanggal 10 Maret 2022, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas atas nama Abdurrahman Nomor DN-Ma/06 230012197 tanggal 03 Mei 2018, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Sertifikat Hasil Ujian Nasional Sekola Menegah Atas atas nama Abdurrahman tanggal 2 Mei 2018, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Silsilah Keluarga Awingkasah, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Kelurahan Cakranegara Kota Mataram Nomor 64/Pem.CS/III/2022 atas nama Kartini, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat Pernyataan Keterangan Kematian Abdul Fattah tanggal 7 April 2022, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi meterai, diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut yaitu P-1 sampai dengan P-9 dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai, maka bukti surat tersebut dapat dipergunakan Pemohon untuk memperkuat dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut, dipersidangan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing – masing dibawah sumpah dan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi **NASRULLAH** dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang benar di persidangan;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 88/Pdt.P/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dan memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon yakni saudara sepupu dengan Pemohon;
 - Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan Pemohon akan mewakili orang tua Abdurrahman untuk menjadi wali terhadap Abdurrahman yang akan mendaftar menjadi TNI-AD;
 - Bahwa Pemohonlah yang memelihara, merawat dan membesarkan Abdurrahmah;
 - Bahwa bapaknya Abdurrahman yang bernama Abdul Fattah sudah meninggal pada tanggal 7 Agustus 2005 di Saudi Arabia pada saat menjadi Tenaga Kerja;
 - Bahwa ibunya Abdurrahman yang bernama Kartini saat ini sedang berada di Luar Negeri (Negara Turki) menjadi tenaga kerja juga;
 - Bahwa Abdurrahman telah mendaftar menjadi TNI-AD dan sekarang sedang berada di bali untuk menjalani tahap selanjutnya;
 - Bahwa salah satu syarat Abdurrahman menjadi TNI-AD adalah ijin dari orang tuanya namun karena ibunya sedang berada di luar negeri yakni Turki maka hal itu menjadi penghalang bagi dirinya untuk diterima menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI-AD);
 - Bahwa Pemohonlah yang diberikan ijin oleh ibunya Abdurrahman yakni Kartini untuk mewakili hal tersebut tetapi hal itu tidak dapat diterima oleh Panitia Penerimaan Anggota Tentara Nasional Indonesia kecuali ada Penetapan dari Pengadilan Negeri;
 - Bahwa tidak ada yang berkeberatan Pemohon mewakili orang tuanya Abdurrahman menjadi Wali terhadap Abdurrahman;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas keseluruhannya dibenarkan oleh Pemohon ;

2. Saksi **SAHIBULLAH** dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang benar di persidangan;
- Bahwa saksi kenal dan memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon yakni saksi adalah saudara kandung dari Pemohon;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan Pemohon akan mewakili orang tua Abdurrahman untuk menjadi wali terhadap Abdurrahman yang akan mendaftar menjadi TNI-AD;
- Bahwa Pemohonlah yang memelihara, merawat dan membesarkan Abdurrahmah;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 88/Pdt.P/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bapaknya Abdurrahman yang bernama Abdul Fattah sudah meninggal pada tanggal 7 Agustus 2005 di Saudi Arabia pada saat menjadi Tenaga Kerja;
- Bahwa ibunya Abdurrahman yang bernama Kartini saat ini sedang berada di Luar Negeri (Negara Turki) menjadi tenaga kerja juga;
- Bahwa Abdurrahman telah mendaftar menjadi TNI-AD dan sekarang sedang berada di bali untuk menjalani tahap selanjutnya;
- Bahwa salah satu syarat Abdurrahman menjadi TNI-AD adalah ijin dari orang tuanya namun karena ibunya sedang berada di luar negeri yakni Turki maka hal itu menjadi penghalang bagi dirinya untuk diterima menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI-AD);
- Bahwa Pemohonlah yang diberikan ijin oleh ibunya Abdurrahman yakni Kartini untuk mewakili hal tersebut tetapi hal itu tidak dapat diterima oleh Panitia Penerimaan Anggota Tentara Nasional Indonesia kecuali ada Penetapan dari Pengadilan Negeri;
- Bahwa tidak ada yang berkeberatan Pemohon mewakili orang tuanya Abdurrahman menjadi Wali terhadap Abdurrahman;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas keseluruhannya dibenarkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon selanjutnya menyatakan sudah tidak akan mengajukan bukti – bukti lagi dan kemudian mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini segala apa yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan sudah dianggap termasuk dalam Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan ini telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai, serta 2 (dua) orang saksi yang keterangannya dibawah sumpah yaitu Saksi NASRULLAH dan Saksi SAHIBULLAH;

Menimbang, bahwa pada intinya permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Mataram memberikan ijin kepada Pemohon untuk dapat bertindak untuk dan atas nama orang tua dari Abdurrahman yang sedang tidak berada di Indonesia untuk menjadi Wali atau mewakili orang tua dari Abdurrahman, demi kepentingan untuk menjadi Tentara Nasional Indonesia;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 88/Pdt.P/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan apakah permohonan Pemohon beralasan hukum Hakim akan mempertimbangkan bukti – bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu sebagaimana dalam bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-9, yang bersesuaian dengan keterangan Saksi NASRULLAH dan Saksi SAHIBULLAH dapat diketahui bahwa Pemohon ada memelihara, merawat dan membesarkan seorang anak bernama : ABDURRAHMAN, laki-laki, lahir di Mataram, pada tanggal 22 Mei 2000 anak dari seorang perempuan bernama Kartini sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5271-LT-18062011-0001 dimana anak tersebut sedang mendaftar menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI-AD) dan salah satu persyaratannya adalah ijin dari orangtuanya sementara orangtuanya sedang berada diluar negeri sehingga hal itu menjadi penghalang bagi dirinya untuk diterima menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI-AD);

Menimbang bahwa dari bukti surat P-9 yaitu Pernyataan Keterangan Kematian Abdul Fattah tanggal 7 April 2022, yang bersesuaian dengan keterangan Saksi NASRULLAH dan Saksi SAHIBULLAH dapat diketahui bahwa bapak dari Abdurrahman yang bernama Abdul Fattah pada tanggal 7 Agustus 2005 meninggal dunia di Saudi Arabia pada saat menjadi Tenaga Kerja;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi NASRULLAH dan Saksi SAHIBULLAH dapat diketahui bahwa Pemohon ingin mewakili kedua orang tua Abdurrahman yakni Alm. Abdul Fattah dan KARTINI guna menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan persyaratan dari ABDURRAHMAN untuk menjadi Tentara Nasional Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan perwalian untuk Abdurrahman diperlukannya suatu Penetapan Pengadilan dikarenakan orang tua dari Abdurrahman yang tidak berada di Indonesia atau Bapak dari Abdurrahman telah Meninggal Dunia dan ibunya yang sedang berada di Negara Turki sehingga Pemohonlah yang diberikan tanggungjawab untuk menjadi Wali atau mewakili orang tua dari Abdurrahman;

Menimbang, bahwa berdasarkan buku II (Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum edisi 2007) hal 45 Nomor 11 huruf a.II Jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri antara lain : a. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 88/Pdt.P/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa permohonan pemohon cukup beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon telah dinyatakan secara hukum dikabulkan dan ini menyangkut permohonan maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini wajib dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum yang terkait;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberikan ijin kepada Pemohon untuk mewakili kedua orang tua Abdurraman yakni Alm. Abdul Fattah dan KARTINI guna menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan persyaratan dan menandatangani surat-surat kelengkapan Abdurrahman mendaftar menjadi Anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah)

Demikian ditetapkan pada hari ini : Senin tanggal 18 April 2022 oleh Hiras Sitanggang, S.H.,M.M. Hakim Pengadilan Negeri Mataram, yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mataram sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2022/PN Mtr tanggal 31 Maret 2022 untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Ikhsan Suharyadi, S.Kom, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Mataram serta dihadiri oleh Pemohon tersebut di atas;

Panitera Pengganti ;

H a k i m ;

Ikhsan Suharyadi S.Kom, S.H

Hiras Sitanggang, S.H.,M.M.

Halaman 7 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 88/Pdt.P/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

Materai	:	Rp. 10.000,00
Redaksi	:	Rp. 10.000,00
Sumpah	:	Rp. 10.000,00
Proses	:	Rp. 50.000,00
PNBP	:	Rp. 40.000,00
<u>Panggilan</u>	:	Rp. 75.000,00
Jumlah	:	Rp. 220.000,00

(dua ratus dua puluh ribu rupiah)